



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Member of



International
Federation
of Accountants

DRAF EKSPOSUR

AMENDEMENT PSPK 2

TENTANG PENGUNGKAPAN EMISI GAS RUMAH KACA

Draf Eksposur ini diterbitkan oleh
Dewan Standar Keberlanjutan
Ikatan Akuntan Indonesia

Ikatan Akuntan Indonesia
2026

Tanggapan atas Draf Eksposur ini diharapkan dapat diterima
paling lambat **30 September 2026**.

Draf Eksposur Amendemen PSPK 2 – *Pengungkapan Emisi Gas Rumah Kaca* ini diterbitkan oleh Dewan Standar Keberlanjutan Ikatan Akuntan Indonesia untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran dan masukan untuk menyempurnakan Draf Eksposur akan dipertimbangkan sebelum diterbitkan.

Tanggapan tertulis atas Draf Eksposur ini paling lambat diterima pada 30 September 2026.

Tanggapan dikirimkan ke:

Dewan Standar Keberlanjutan

Ikatan Akuntan Indonesia

Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta 10310

Telepon : (021) 3190-4232

Email : dsk@iaiglobal.or.id dan iai-info@iaiglobal.or.id

Penyangkalan: Sepanjang diperkenankan peraturan perundangan yang berlaku, International Sustainability Standards Board dan IFRS Foundation, serta IAI secara tegas menyangkal seluruh tanggung jawab apapun yang timbul dari publikasi ini atau terjemahannya, baik dalam kontrak, kesalahan, atau keadaan lainnya kepada siapa pun sehubungan dengan klaim atau kerugian apapun dalam bentuk apapun termasuk kerugian, ganti rugi, penalti, atau biaya yang bersifat langsung, tidak langsung, insidental, atau konsekuensial. Informasi yang terdapat dalam publikasi ini bukan merupakan saran dan tidak boleh menggantikan jasa profesional berkualifikasi yang tepat.

Hak Cipta © 2026 Ikatan Akuntan Indonesia

Hak Cipta © 2026 IFRS® Foundation

Digunakan dengan izin dari IFRS Foundation. Seluruh hak cipta dilindungi. Hak reproduksi dan penggunaan sangat dibatasi. Silakan menghubungi IFRS Foundation untuk detail lebih lanjut di permissions@ifrs.org. Salinan publikasi dari ISSB® dapat dipesan dari Departemen Publikasi IFRS Foundation. Mohon kirimkan pertanyaan terkait publikasi ke publication@ifrs.org atau kunjungi toko daring di <http://shop.ifrs.org>.

Draf Eksposur ini dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan kepada Dewan Standar Keberlanjutan Ikatan Akuntan Indonesia. Penggandaan Draf Eksposur oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

PENGANTAR AMENDEMENT

Draf Eksposur Amendemen PSPK 2 tentang *Pengungkapan Emisi Gas Rumah Kaca* telah disahkan oleh Dewan Standar Keberlanjutan Ikatan Akuntan Indonesia pada 16 Juli 2026.

Jakarta, 16 Juli 2026
Dewan Standar Keberlanjutan
Ikatan Akuntan Indonesia

Istini T. Siddharta	Ketua
Nanik Nuryani	Anggota
Jarot Suroyo	Anggota
Wahyu Marjaka	Anggota
Arie Pratama	Anggota
Elvia R. Shauki	Anggota
Luthfyana K. Larasati	Anggota
Palti Ferdrico T. H. Siahaan	Anggota
Prabandari I. Moerti	Anggota
Rizkia Sari Yudawinata	Anggota
Susanti	Anggota
Yuliana Sudjonno	Anggota
Arnita Rishanty	Anggota

Permintaan Tanggapan

Penerbitan Draf Eksposur Amendemen PSPK 2 – *Pengungkapan Emisi Gas Rumah Kaca* (DE) bertujuan untuk meminta tanggapan atas seluruh pengaturan dan paragraf dalam DE tersebut. Untuk memberikan panduan dalam memberikan tanggapan, berikut ini hal yang diharapkan masukannya:

1. Pengukuran dan pengungkapan emisi gas rumah kaca Cakupan 3 Kategori 15

- a. DE ini mengusulkan untuk menambahkan paragraf 29A, yang akan memperkenankan entitas membatasi pengungkapan emisi gas rumah kaca Cakupan 3 Kategori 15 hanya pada besaran emisi yang dibiayai, yaitu porsi emisi gas rumah kaca bruto dari investee atau pihak lawan transaksi yang diatribusikan pada pinjaman dan investasi yang dilakukan oleh entitas.

Paragraf 29A(a) secara jelas memperkenankan entitas untuk mengecualikan pengungkapan besaran emisi gas rumah kaca yang terkait dengan transaksi derivatif.

Amendemen ini tidak menghalangi entitas untuk memilih mengungkapkan emisi gas rumah kaca yang terkait dengan transaksi derivatif jika entitas memilih untuk melakukannya.

<i>Apakah Anda setuju dengan usulan tersebut?</i> <i>Jika tidak setuju, jelaskan alasannya.</i>
--

- b. DE ini menambahkan paragraf 29B yang mensyaratkan entitas (yang membatasi jenis pengungkapan emisi gas rumah kaca Cakupan 3 Kategori 15 sesuai paragraf 29A) untuk:
- menjelaskan transaksi apa yang diperlakukan sebagai transaksi derivatif untuk memungkinkan pengguna untuk memahami bagaimana entitas menerapkan pembatasan pengungkapan tersebut;
 - mendeskripsikan aktivitas keuangan yang dikecualikan dari pengukuran emisi gas rumah kaca Cakupan 3 Kategori 15, termasuk aktivitas yang berkaitan dengan transaksi derivatif.

- c. DE ini juga mengusulkan untuk menambahkan paragraf 29C yang mensyaratkan entitas (yang membatasi pengungkapan emisi gas rumah kaca Cakupan 3 Kategori 15 sesuai paragraf 29A) untuk mengungkapkan jumlah emisi gas rumah kaca Kategori 15 dan subtotal emisi yang dibiayai yang termasuk dalam jumlah tersebut.

Apakah Anda setuju dengan usulan tersebut? Jika tidak setuju, jelaskan alasannya

2. Penggunaan klasifikasi industri dalam menerapkan persyaratan tertentu terkait emisi yang dibiayai

PSPK 2 paragraf 29(a)(vi)(2) dan B62–B63 mensyaratkan entitas yang melakukan aktivitas perbankan komersial atau asuransi untuk mengungkapkan informasi tambahan mengenai emisi yang dibiayai. Entitas disyaratkan untuk mengacu pada klasifikasi industri yang ditetapkan oleh regulator dalam mengklasifikasikan pihak lawan transaksi ketika memisahkan informasi emisi yang dibiayai sesuai dengan PSPK 2 paragraf B62(a)(i) dan B63(a)(i). Ini adalah salah satu perbedaan PSPK 2 dengan IFRS S2 yang digunakan oleh IFRS S2 adalah klasifikasi berdasarkan Global Industry Classification Standard (GICS).

Amendemen IFRS S2 tidak mensyaratkan entitas untuk menggunakan GICS. Entitas disyaratkan untuk memilih sistem klasifikasi industri yang memungkinkan entitas mengklasifikasikan pihak lawan transaksi dengan cara yang menghasilkan informasi untuk membantu pengguna untuk memahami eksposur entitas terhadap risiko transisi terkait iklim. Jika sistem klasifikasi industri yang umum digunakan oleh entitas lain dalam industri atau yurisdiksi yang sama dapat menghasilkan informasi yang berguna, maka entitas disyaratkan memprioritaskan sistem tersebut.

DSK IAI memutuskan untuk mengadopsi ketentuan amendemen tersebut sehingga mengurangi perbedaan antara PSPK 2 dan IFRS S2. Amendemen tersebut diusulkan pada DE PSPK 2 paragraf B62(a)(i) dan B63(a)(i), serta B62A–B62B dan B63A–B63B).

***Apakah Anda setuju dengan usulan tersebut?
Jika tidak setuju, jelaskan alasannya?***

3. Keringanan yurisdiksi dari penggunaan *GHG Protocol Corporate Standard*

DE PSPK 2 paragraf 29(a)(ii) dan B24 mengusulkan untuk mengklarifikasi bahwa apabila entitas, baik secara keseluruhan maupun sebagian, disyaratkan oleh otoritas atau bursa untuk menggunakan metode pengukuran emisi gas rumah kaca yang berbeda dari *Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard (2004)*, maka entitas diperkenankan menggunakan metode tersebut untuk bagian entitas yang relevan

***Apakah Anda setuju dengan usulan tersebut?
Jika tidak setuju, jelaskan alasannya?***

4. Keringanan yurisdiksi untuk nilai potensi pemanasan global

DE ini mengamendemen PSPK 2 paragraf B21–B22. Jika entitas disyaratkan (secara keseluruhan maupun sebagian) oleh otoritas atau bursa untuk menggunakan nilai potensi pemanasan global selain nilai potensi pemanasan global yang disyaratkan oleh PSPK 2 paragraf B21–B22, maka entitas diperkenankan untuk menggunakan nilai potensi pemanasan global tersebut hanya untuk bagian entitas yang relevan.

***Apakah Anda setuju dengan usulan tersebut?
Jika tidak setuju, jelaskan alasannya?***

5. Tanggal efektif

DE ini diterapkan pada saat yang sama dan atas dasar yang sama dengan penerapan PSPK 2. Misalnya, entitas menerapkan PSPK 2 pada 1 Januari 2027, maka entitas juga menerapkan amendemen ini pada tanggal yang sama.

***Apakah Anda setuju dengan tanggal efektif tersebut?
Jika tidak setuju, jelaskan alasannya?***

6. Tanggapan lain

Apakah Anda memiliki tanggapan lain atas usulan yang disajikan dalam Draf Eksposur?

DRAF EKSPOSUR

IKHTISAR RINGKAS

Secara umum, perbedaan antara DE Amendemen PSPK 2 – *Pengungkapan Emisi Gas Rumah Kaca* dengan PSPK 2 adalah:

Perihal	PSPK 2	DE Amendemen PSPK 2
Emisi gas rumah kaca Cakupan 3 Kategori 15 paragraf 29A–29C)	Tidak diatur.	Memperjelas bahwa entitas diperkenankan membatasi pengungkapan emisi gas rumah kaca Cakupan 3 Kategori 15 hanya pada pengungkapan atas emisi yang dibiayai.
Klasifikasi industri untuk emisi yang dibiayai paragraf B62A dan B63A)	Entitas perbankan komersial dan asuransi disyaratkan menggunakan klasifikasi industri yang ditetapkan oleh regulator.	Entitas diperkenankan menggunakan sistem klasifikasi industri yang dapat membantu pengguna laporan memahami paparan entitas terhadap risiko transisi terkait iklim, dengan memprioritaskan sistem yang umum digunakan.
Penggunaan metode selain GHG Protocol Corporate Standard (paragraf 29(a)(ii) dan B24)	Entitas menggunakan GHG Protocol Corporate Standard, kecuali disyaratkan oleh otoritas atau bursa untuk menggunakan metode lain.	Memperjelas bahwa keringanan penggunaan metode lain dapat diterapkan untuk seluruh atau sebagian entitas, selama berlakunya persyaratan dari otoritas atau bursa.
Penggunaan nilai potensi pemanasan global (paragraf B21–B22)	Entitas menggunakan nilai potensi pemanasan global berdasarkan penilaian <i>Intergovernmental Panel on Climate Change</i> terbaru yang tersedia pada tanggal pelaporan.	Memperkenankan entitas menggunakan nilai potensi pemanasan global yang disyaratkan oleh otoritas atau bursa.

**DRAF EKSPOSUR PERNYATAAN STANDAR PENGUNGKAPAN
KEBERLANJUTAN 2****PENGUNGKAPAN TERKAIT IKLIM**

Paragraf 29(a)(ii) dan 29(a)(vi)(2) diamendemen. Paragraf 29A–29C ditambahkan. Kalimat yang digarisbawahi adalah kalimat yang ditambahkan, sedangkan kalimat yang dicoret adalah kalimat yang dihapuskan.

KONTEN INTI

...	...
	Metrik dan target
...	...
	Metrik terkait Iklim
29	...
	(a)
	(ii) mengukur emisi gas rumah kaca sesuai dengan <i>Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard (2004)</i> kecuali <u>entitas tersebut</u> disyaratkan, <u>secara keseluruhan atau sebagian</u> , oleh otoritas atau bursa tempat entitas terdaftar untuk menggunakan metode berbeda dalam mengukur emisi gas rumah kaca (lihat paragraf B23–B25);
...	...
	(vi) ...
	(2) informasi tambahan tentang <u>emisi yang dibiayai</u> entitas (<u>yang merupakan bagian dari emisi gas rumah kaca Kategori 15</u>) <u>atau yang terkait dengan investasinya</u> (<u>emisi yang dibiayai</u>), jika kegiatan <u>entitas tersebut</u> termasuk manajemen aset, perbankan komersial atau asuransi (lihat paragraf B58– B63A – B63);
29A	<u>Dalam menyusun pengungkapan untuk memenuhi persyaratan paragraf 29(a)(i)(3), entitas diperkenankan untuk membatasi apa yang termasuk dalam pengukuran emisi gas rumah kaca Cakupan 3 Kategori 15 hanya pada emisi yang dibiayai. Artinya, entitas diperkenankan untuk membatasi pengungkapan atas emisi gas rumah kaca Kategori 15 pada emisi yang diatribusikan kepada pinjaman dan investasi yang dilakukan oleh entitas kepada investee atau pihak lawan. ‘Pinjaman dan investasi’ termasuk pinjaman,</u>

pembiayaan proyek, obligasi, investasi ekuitas, dan komitmen pinjaman yang belum ditarik. Untuk entitas yang berpartisipasi dalam kegiatan manajemen aset, emisi yang dibiayai termasuk emisi gas rumah kaca yang diatribusikan kepada total aset yang dikelola (*assets under management*). Untuk tujuan pembatasan ini, entitas diperkenankan untuk mengecualikan emisi gas rumah kaca yang diatribusikan kepada transaksi derivatif.

29B Jika entitas menerapkan batasan di paragraf 29A, maka entitas harus:

- (a) menjelaskan apa yang telah diperlakukan sebagai transaksi derivatif untuk memungkinkan pengguna laporan informasi keuangan bertujuan umum memahami bagaimana entitas menerapkan batasan pengungkapan tersebut. Misalnya, entitas dapat menjelaskan bahwa, dalam menerapkan batasan tersebut, *item* yang memenuhi definisi transaksi derivatif sesuai dengan SAK atau prinsip akuntansi berlaku umum yang lain yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan terkaitnya diperlakukan sebagai transaksi derivatif.
- (b) menjelaskan aktivitas keuangan yang telah dikecualikan dari pengukuran emisi gas rumah kaca Cakupan 3 Kategori 15 sebagai akibat dari penerapan paragraf 29A, termasuk aktivitas yang terkait dengan transaksi derivatif.

29C Jika entitas telah memasukkan emisi gas rumah kaca Kategori 15 dalam pengukuran emisi gas rumah kaca Cakupan 3 yang diungkapkan sesuai dengan paragraf 29(a)(i)(3), maka entitas harus mengungkapkan jumlah emisi gas rumah kaca Kategori 15 dan subtotal emisi yang dibiayai yang termasuk dalam jumlah tersebut.

LAMPIRAN B
PANDUAN PENERAPAN

Paragraf B21–B22, B24, B28, B37, B59, B62(a) dan B63(a) diamendemen. Paragraf B62A dan B63A ditambahkan. Paragraf B62(a)(i) dan B63(a)(i) dihapus. Paragraf B62(a)(ii) dan B63(a)(ii) dinomori ulang dan diposisikan ulang sebagai paragraf B62A(b) dan B63A(b). Kalimat yang digaris bawah adalah kalimat yang ditambahkan, sedangkan kalimat yang dicoret adalah kalimat yang dihapuskan.

Gas Rumah Kaca (paragraf 29(a))**Emisi Gas Rumah Kaca**

...

Agregasi Gas Rumah Kaca Menjadi Ekuivalen CO₂ Menggunakan Nilai Potensi Pemanasan Global

B21 Jika entitas menggunakan pengukuran langsung untuk mengukur emisi gas rumah kaca, maka entitas disyaratkan untuk mengonversi tujuh komponen gas rumah kaca menjadi nilai ekuivalen CO₂ dengan menggunakan nilai potensi pemanasan global dalam rentang waktu 100 tahun, berdasarkan penilaian *Intergovernmental Panel on Climate Change* terbaru yang tersedia pada tanggal pelaporan. Persyaratan untuk menggunakan nilai potensi pemanasan global tersebut berlaku kecuali jika entitas, sebagian atau seluruhnya, disyaratkan oleh otoritas atau bursa tempat entitas terdaftar untuk menggunakan nilai potensi pemanasan global yang berbeda untuk mengonversi tujuh komponen gas rumah kaca menjadi nilai ekuivalen CO₂. Dalam hal ini, entitas tersebut diperkenankan untuk menggunakan nilai potensi pemanasan global yang disyaratkan oleh otoritas atau bursa di mana entitas harus tunduk pada peraturan otoritas atau bursa tersebut, selama peraturan tersebut berlaku atas bagian entitas tersebut.

B22 Jika entitas menggunakan faktor emisi untuk memperkirakan emisi gas rumah kaca, maka entitas menggunakan—sebagai dasar untuk mengukur emisi gas rumah kaca—faktor emisi yang paling mewakili aktivitas entitas (lihat paragraf B29). Jika faktor emisi ini telah mengonversi komponen gas rumah kaca tersebut menjadi nilai

ekuivalen CO₂, maka entitas tidak disyaratkan untuk menghitung ulang faktor emisi menggunakan nilai potensi pemanasan global berdasarkan rentang waktu 100 tahun dari penilaian *Intergovernmental Panel on Climate Change* terbaru yang tersedia di tanggal pelaporan. Namun, jika entitas menggunakan faktor emisi yang tidak dikonversi menjadi nilai ekuivalen CO₂, maka entitas disyaratkan menggunakan nilai potensi pemanasan global berdasarkan rentang waktu 100 tahun dari penilaian *Intergovernmental Panel on Climate Change* terbaru yang tersedia di tanggal pelaporan. Persyaratan untuk menggunakan nilai potensi pemanasan global tersebut berlaku kecuali jika entitas, sebagian atau seluruhnya, disyaratkan oleh otoritas atau bursa tempat entitas terdaftar untuk menggunakan nilai potensi pemanasan global yang berbeda untuk mengonversi tujuh komponen gas rumah kaca menjadi nilai ekuivalen CO₂. Dalam hal ini, entitas diperkenankan untuk menggunakan nilai potensi pemanasan global yang disyaratkan oleh otoritas atau bursa di mana entitas harus tunduk pada peraturan tersebut, selama peraturan tersebut berlaku untuk bagian entitas tersebut.

Greenhouse Gas Protocol

...

- B24 Entitas disyaratkan untuk menggunakan *Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard (2004)* kecuali entitas disyaratkan, sebagian atau seluruhnya, oleh otoritas atau bursa di mana entitas terdaftar untuk menggunakan metode yang berbeda dalam mengukur emisi gas rumah kaca. Jika entitas, sebagian atau seluruhnya, disyaratkan oleh otoritas atau bursa di mana entitas terdaftar untuk menggunakan metode yang berbeda dalam mengukur emisi gas rumah kaca, maka entitas diperkenankan untuk menggunakan metode tersebut untuk bagian entitas yang harus tunduk pada peraturan tersebut, dan bukan *Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard (2004)* selama ketentuan otoritas atau bursa tersebut berlaku atas entitas.

...

Pendekatan, Masukan, dan Asumsi Pengukuran

...

Metode dan Pendekatan Pengukuran Lain

B28 Ketika entitas mengungkapkan emisi gas rumah kaca yang diukur berdasarkan metode lain, dengan menerapkan paragraf 29(a)(ii), B24–B25 atau C04(a), entitas harus mengungkapkan untuk setiap metode alternatif:

- (a) metode dan pendekatan pengukuran yang digunakan entitas untuk menentukan emisi gas rumah kaca; dan
- (b) Alasan entitas memilih metode dan pendekatan pengukuran tersebut dan bagaimana pendekatan tersebut berhubungan dengan tujuan pengungkapan di paragraf 27.

...

Emisi Gas Rumah Kaca Cakupan 3

...

B37 Entitas yang terlibat dalam satu atau lebih aktivitas keuangan yang terkait dengan manajemen aset, perbankan komersial, dan asuransi harus mengungkapkan informasi tambahan tentang emisi yang dibiayai terkait dengan aktivitas tersebut sebagai bagian dari pengungkapan emisi gas rumah kaca Cakupan 3 (lihat paragraf B58–B63AB63).

...

Emisi yang Dibiayai

...

B59 Paragraf 29 (a)(i)(3) mensyaratkan entitas mengungkapkan emisi gas rumah kaca bruto absolut Cakupan 3 yang dihasilkan selama periode pelaporan, termasuk emisi hulu dan hilir. Entitas yang melakukan satu atau lebih aktivitas keuangan berikut disyaratkan untuk mengungkapkan informasi tambahan dan spesifik tentang emisi yang dibiayai (yang merupakan bagian dari emisi gas rumah kaca Kategori 15): emisi Kategori 15 atau emisi yang terkait dengan investasinya yang juga dikenal sebagai ‘emisi yang dibiayai’:

- (a) manajemen aset (lihat paragraf B61);

- (b) perbankan komersial (lihat paragraf B62–B62A); dan
- (c) asuransi (lihat paragraf B63–B63A).

...

Perbankan Komersial

B62 Entitas yang melakukan aktivitas perbankan komersial harus mengungkapkan:

- (a) emisi absolut yang dibiayai, didisagregasi berdasarkan emisi gas rumah kaca Cakupan 1, Cakupan 2, dan Cakupan 3 untuk setiap industri berdasarkan kelas aset. ~~Saat melakukan disagregasi berdasarkan:~~

- (i) ~~industri—entitas harus menggunakan klasifikasi industri yang ditetapkan oleh regulator untuk mengklasifikasikan pihak lawan, yang mencerminkan versi terbaru dari sistem klasifikasi yang tersedia pada tanggal pelaporan.~~

- (j) ~~kelas aset—pengungkapan harus mencakup pinjaman, pembiayaan proyek, obligasi, investasi ekuitas, dan komitmen pinjaman yang belum ditarik. Jika entitas menghitung dan mengungkapkan emisi yang dibiayai untuk kelas aset lainnya, maka entitas harus menyertakan penjelasan mengapa penyertaan kelas aset tambahan tersebut memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan informasi keuangan bertujuan umum.~~

...

B62A Saat melakukan disagregasi informasi yang diungkapkan sesuai paragraf B62(a)–(b) berdasarkan:

- (a) ~~industri—entitas harus:~~

- (i) memilih sistem klasifikasi industri yang memungkinkan entitas untuk mengklasifikasikan *investee* atau pihak lawan untuk menghasilkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan informasi keuangan bertujuan umum untuk memahami eksposur entitas terhadap risiko transisi terkait iklim. Sistem yang umum digunakan oleh entitas lain yang beroperasi di industri atau yurisdiksi yang sama (sistem yang umum digunakan) lebih mungkin mendukung keterbandingan informasi daripada sistem yang hanya digunakan oleh entitas (sistem khusus entitas). Jika sistem yang umum digunakan memungkinkan entitas untuk

memberikan informasi yang berguna tentang eksposurnya terhadap risiko transisi terkait iklim — dengan asumsi semua hal lainnya sama— maka entitas harus memprioritaskan sistem tersebut. Entitas yang berpartisipasi dalam kegiatan perbankan komersial dan asuransi tidak perlu menggunakan sistem yang sama untuk mengklasifikasikan *investee* atau pihak lawan untuk kegiatan perbankan komersial dan asuransinya (lihat paragraf B63A(a)(i)).

(ii) mengungkapkan:

- (1) sistem klasifikasi industri yang digunakan untuk mengklasifikasikan *investee* atau pihak lawan; dan
- (2) informasi yang memungkinkan pengguna laporan informasi keuangan bertujuan umum untuk memahami bagaimana pemilihan sistem tersebut memenuhi persyaratan dalam paragraf B62A(a)(i).

(b) kelas aset — pengungkapan harus mencakup pinjaman, pembiayaan proyek, obligasi, investasi ekuitas, dan komitmen pinjaman yang belum ditarik. Jika entitas menghitung dan mengungkapkan emisi yang dibiayai untuk kelas aset lainnya, maka entitas harus menyertakan penjelasan mengapa penyertaan kelas aset tambahan tersebut memberikan informasi yang relevan kepada pengguna laporan informasi keuangan bertujuan umum.

Asuransi

B63 Entitas yang melakukan aktivitas keuangan yang terkait dengan industri asuransi harus mengungkapkan:

(a) emisi bruto absolut yang dibiayai, didisagregasi berdasarkan emisi gas rumah kaca Cakupan 1, Cakupan 2, dan Cakupan 3 untuk setiap industri berdasarkan kelas aset. Saat melakukan disagregasi berdasarkan:

- (i) industri—entitas harus menggunakan klasifikasi industri yang ditetapkan oleh regulator untuk mengklasifikasikan pihak lawan, yang mencerminkan versi terbaru dari sistem klasifikasi yang tersedia pada tanggal pelaporan;
- (ii) kelas aset—pengungkapan harus termasuk pinjaman, obligasi, dan investasi ekuitas, serta komitmen pinjaman yang belum ditarik. Jika entitas menghitung dan mengungkapkan emisi yang dibiayai untuk kelas aset

lainnya, entitas harus menyertakan penjelasan mengapa penyertaan kelas aset tambahan tersebut memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan informasi keuangan bertujuan umum.

...

B63A Saat melakukan disagregasi sesuai dengan paragraf B63(a)–(b) berdasarkan:

(a) Industri—entitas harus:

(i) memilih sistem klasifikasi industri yang memungkinkan entitas tersebut untuk mengklasifikasikan *investee* atau pihak lawan untuk menghasilkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan informasi keuangan bertujuan umum memahami eksposur entitas terhadap risiko transisi terkait iklim. Sistem yang umum digunakan oleh entitas lain yang beroperasi di industri atau yurisdiksi yang sama (sistem yang umum digunakan) lebih mungkin mendukung keterbandingan informasi daripada sistem yang hanya digunakan oleh entitas (sistem khusus entitas). Jika sistem yang umum digunakan memungkinkan entitas untuk memberikan informasi yang berguna tentang eksposurnya terhadap risiko transisi terkait iklim—dengan asumsi semua hal lainnya sama—maka entitas harus memprioritaskan sistem tersebut. Entitas yang berpartisipasi dalam kegiatan perbankan komersial dan asuransi tidak perlu menggunakan sistem yang sama untuk mengklasifikasikan *investee* atau pihak lawan untuk kegiatan perbankan komersial dan asuransinya (lihat paragraf B62A(a)(i)).

(ii) mengungkapkan:

- (1) sistem klasifikasi industri yang digunakan untuk mengklasifikasikan *investee* atau pihak lawan; dan
- (2) informasi yang memungkinkan pengguna laporan informasi keuangan bertujuan umum untuk memahami bagaimana pemilihan sistem tersebut oleh entitas memenuhi persyaratan dalam paragraf B63A(a)(i).

(b) kelas aset—pengungkapan harus mencakup pinjaman, obligasi, investasi ekuitas, serta komitmen pinjaman yang belum ditarik. Jika entitas menghitung dan mengungkapkan emisi yang dibiayai untuk kelas aset lainnya, maka entitas harus menyertakan

penjelasan mengapa penyertaan kelas aset tambahan tersebut memberikan informasi yang relevan kepada pengguna laporan informasi keuangan bertujuan umum.

DRAF EKSPOSUR

LAMPIRAN C**TANGGAL EFEKTIF DAN KETENTUAN TRANSISI**

Paragraf C04(b) diamendemen. Paragraf C01a–C01b dan C06 beserta subjudulnya ditambahkan. Kalimat yang digaris bawah adalah kalimat yang ditambahkan

Tanggal Efektif

...

C01a. Amendemen PSPK 2 terkait Pengungkapan Emisi Gas Rumah Kaca (2026):

- (a) mengamendemen paragraf 29(a)(ii), 29(a)(vi)(2), B21–B22, B24, B28, B37, B59, B62(a), B63(a) dan C4(b); dan
- (b) menambahkan paragraf 29A–29C, B62A, B63A, C01B dan C06.

C01b. Entitas menerapkan amendemen yang tercantum dalam paragraf C01A untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2027 dengan penerapan dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan PSPK 2 lebih awal, maka amendemen ini harus diterapkan bersamaan dengan penerapan PSPK 2 dan entitas harus mengungkapkan fakta tersebut.

...

Ketentuan Transisi

...

C04. Dalam periode tiga tahun pertama sejak entitas pertama kali menerapkan Pernyataan ini, entitas diperbolehkan untuk menggunakan salah satu atau kedua keringanan berikut:

...

- (b) entitas tidak disyaratkan untuk mengungkapkan emisi gas rumah kaca Cakupan 3 (lihat paragraf 29(a)) termasuk, jika entitas berpartisipasi dalam aktivitas manajemen aset, perbankan komersial atau asuransi, informasi tambahan tentang emisi yang dibiayainya (lihat paragraf 29(a)(vi)(2) dan paragraf B58–~~B63A~~~~B63~~).

...

Ketentuan Transisi untuk Amendemen Pengungkapan Emisi Gas Rumah Kaca

C06. Jika entitas sebelumnya menerapkan PSPK 2, pada periode pelaporan tahunan pertama di mana entitas menerapkan Amendemen Pengungkapan Emisi Gas Rumah Kaca, maka entitas—kecuali jika tidak praktis untuk melakukannya – harus menyesuaikan informasi komparatif untuk periode sebelumnya sebagai berikut:

- (a) jika entitas telah mengubah cara mengukur emisi gas rumah kaca sebagai akibat dari penerapan keringanan di paragraf 29(a)(ii) dan B24 atau paragraf B21–B22—maka entitas harus menyesuaikan informasi komparatif seperti telah mengubah cara mengukur emisi gas rumah kaca pada periode sebelumnya;
- (b) jika entitas mengungkapkan emisi gas rumah kaca Cakupan 3 pada periode sebelumnya dan pengukuran emisi ini termasuk emisi gas rumah kaca Kategori 15 – maka entitas harus menyesuaikan informasi komparatif untuk memberikan jumlah emisi gas rumah kaca Kategori 15 dan subtotal emisi yang dibiayai yang termasuk dalam jumlah tersebut seolah-olah telah menerapkan persyaratan dalam paragraf 29C pada periode sebelumnya.

DASAR KESIMPULAN

Paragraf DK01-DK05 dan DK23-DK31 dihapuskan. Paragraf DK33-DK38 ditambahkan beserta subjudulnya. Kalimat yang digarisbawahi adalah kalimat yang ditambahkan.

Klasifikasi Industri untuk Pengungkapan Emisi yang Dibiayai (paragraf B62-B63)

~~DK 01.—PSPK 2 paragraf B62 dan B63 mengatur bahwa entitas yang melakukan kegiatan perbankan komersial dan asuransi disyaratkan untuk mengungkapkan emisi yang dibiayai (*financed emissions*) berdasarkan klasifikasi industri. Ketentuan ini bertujuan untuk menyediakan informasi yang terstruktur mengenai emisi gas rumah kaca berdasarkan aset yang dimiliki oleh entitas dalam berbagai sektor industri.~~

~~DK 02.—Ketika PSPK 2 diterbitkan, IFRS S2 paragraf B62 dan B63 mengacu pada Global Industry Classification Standard (GICS) untuk klasifikasi industri pada tingkat kode 6 digit, yang mencerminkan sistem klasifikasi terbaru pada tanggal pelaporan.~~

~~DK 03.—PSPK 2 mensyaratkan klasifikasi industri yang ditetapkan oleh regulator di Indonesia. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa praktik pengelompokan industri di Indonesia tidak menggunakan GICS; melainkan sistem klasifikasi yang telah diatur oleh regulator. Penyesuaian ini bertujuan untuk memastikan keselarasan dengan praktik yang berlaku di Indonesia, sehingga entitas tidak perlu melakukan konversi atau penerapan sistem klasifikasi yang berbeda, yang dapat meningkatkan kompleksitas pelaporan.~~

~~DK 04.—Selain itu, PSPK 2 tidak menyebutkan sistem klasifikasi industri tertentu untuk menghindari kebutuhan modifikasi lebih lanjut di masa depan jika regulator mengubah sistem klasifikasi yang digunakan. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi entitas pelapor sambil memastikan konsistensi dengan sistem klasifikasi yang berlaku pada saat pelaporan.~~

~~DK 05.—Penyesuaian ini mencerminkan prinsip penerapan SPK terhadap konteks lokal tanpa mengurangi kualitas dan konsistensi informasi~~

yang diungkapkan. Dengan menggunakan klasifikasi yang ditetapkan oleh regulator, PSPK 2 tetap mempertahankan tujuan utamanya untuk memberikan informasi yang relevan dan dapat diperbandingkan.

Exposure Draft Amendemen IFRS 2

DK 23: Ketika DSK IAI tengah melakukan finalisasi DE PSPK 2 menjadi PSPK 2, ISSB menerbitkan *Exposure Draft Amendments to Greenhouse Gas Emissions Disclosures – Amendments to IFRS S2* (ED IFRS S2 Amendments). Dokumen ini terbit pada 28 April 2025 dengan tanggal tutup tanggapan pada 27 Juni 2025.

DK 24: ISSB menerbitkan ED IFRS S2 Amendments sebagai respon dari tanggapan publik mengenai tantangan penerapan pengungkapan terkait emisi gas rumah kaca. Salah satunya adalah pengecualian dalam pengungkapan emisi gas rumah kaca Cakupan 3 Kategori 15 yang terkait dengan derivatif dan *facilitated emissions* serta penjaminan asuransi dan reasuransi (*insurance-associated emissions*) (Lihat ED IFRS 2 Amendments paragraf 29a).

DK 25: Walaupun pengecualian terkait derivatif, *facilitated emissions* dan *insurance-associated emissions* di ED IFRS 2 Amendments memberikan keringanan, namun DSK IAI menilai bahwa pengaturan belum relevan bagi penerapan PSPK 2 karena PSPK 2 telah menetapkan masa transisi tiga tahun sebelum entitas disyaratkan untuk mengungkapkan emisi gas rumah kaca, sehingga sehingga potensi beban implementasi awal atas pengungkapan emisi gas rumah kaca Cakupan 3 pada tingkat minimal.

DK 26: DSK IAI menyadari kemungkinan terdapat entitas di Indonesia yang memilih menerapkan ISSB Standards karena, misalnya, tuntutan entitas induk di luar negeri, dan dengan demikian wajib mengungkapkan emisi gas rumah kaca Cakupan 3 lebih awal. DSK IAI menilai bahwa entitas tersebut dapat memanfaatkan setiap keringanan yang tersedia di IFRS S2, termasuk yang diatur dalam amandemen IFRS S2 ketika final, tanpa perlu menunggu penyesuaian PSPK 2.

DK-27.—Keringanan lain yang diatur dalam ED IFRS S2 Amendments adalah penggunaan GICS. DSK IAI mempertimbangkan apakah akan memasukkan ketentuan keringanan penggunaan GICS ke dalam PSPK 2, mengingat DSK IAI tidak mewajibkan penggunaan GICS untuk memudahkan entitas dalam pengungkapan emisi yang dibiayai.

DK-28.—Sebagai pertimbangan dalam memutuskan, DSK IAI mengkaji lebih lanjut ketentuan dalam ED IFRS S2 Amendments. DSK IAI juga melakukan audiensi dengan perwakilan ISSB dan badan penyusun standar dari negara lain pada 3 Juni 2025. DSK IAI mencermati bahwa pengaturan keringanan penggunaan GICS tetap akan berpotensi memberatkan entitas karena pengaturannya menyebutkan bahwa apabila bagian kecil dari entitas (misalnya satu entitas anak) telah menggunakan GICS, seluruh entitas dalam grup tersebut harus menerapkan GICS (lihat ED IFRS S2 Amendments paragraf B62B dan B63B).

DK-29.—Potensi memberatkan entitas ini juga diakui oleh perwakilan dari Malaysia, Singapura, dan beberapa negara lain yang hadir pada audiensi tersebut. Melihat tanggapan dari negara lain yang masih beragam, DSK IAI menilai bahwa terdapat kemungkinan amendemen final dari IFRS S2 ini akan berbeda dengan yang diusulkan pada ED IFRS S2 Amendments. Sehingga, mengubah pengaturan PSPK 2 yang merujuk pada ED IFRS S2 Amendments yang masih berpotensi berubah merupakan hal yang dapat membingungkan pengguna.

DK-30.—DSK IAI juga mempertimbangkan aspek waktu. Berdasarkan informasi pada audiensi dengan perwakilan ISSB tersebut, amendemen final dari IFRS S2 ini ditargetkan terbit paling cepat akhir Desember 2025 tergantung pada proses pembahasan tanggapan dan deliberasi ISSB. DSK IAI mencermati bahwa jika menunda pengesahan SPK (yang terdiri dari PSPK 1 dan 2) hingga ISSB menerbitkan amendemen final dari ED IFRS S2 Amendments, maka:

- (a) dapat menghambat target Peta Jalan SPK yang menetapkan penerbitan PSPK 2 pada pertengahan 2025; dan
- (b) berpotensi menunda proses revisi regulasi yang mungkin terkait dengan pengesahan SPK yang telah dijadwalkan oleh otoritas terkait.

~~DK 31. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, DSK IAI memutuskan untuk tidak memasukkan ketentuan ED IFRS S2 Amendments ke dalam PSPK 2. DSK IAI akan memantau perkembangan deliberasi ISSB dan dampaknya bagi praktik pengungkapan keberlanjutan di Indonesia.~~

DK 32. ...

Amendemen PSPK 2 tentang Pengungkapan Emisi Gas Rumah Kaca

DK 33. Setelah PSPK 2 disahkan pada 1 Juli 2025, ISSB menerbitkan *Amendments to Greenhouse Gas Emissions Disclosures* yang mengamendemen IFRS S2 *Climate-related Disclosures* pada 11 Desember 2025. Amendemen tersebut diterbitkan untuk merespons tantangan penerapan tertentu yang diidentifikasi dalam implementasi IFRS S2, khususnya terkait pengungkapan emisi gas rumah kaca.

DK 34. Amendemen IFRS S2 tersebut mencakup empat area utama, yaitu:

- (a) pengukuran dan pengungkapan emisi gas rumah kaca Cakupan 3 Kategori 15;
- (b) klasifikasi industri dalam pengungkapan emisi yang dibiayai;
- (c) keringanan dari penggunaan *Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard (2004)* ketika entitas disyaratkan oleh otoritas atau bursa untuk menggunakan metode pengukuran lain; dan
- (d) keringanan terkait penggunaan nilai potensi pemanasan global yang disyaratkan oleh otoritas atau bursa.

DK 35. DSK IAI mencermati bahwa amendemen tersebut bersifat terbatas dan ditujukan untuk mengurangi kompleksitas, biaya, serta risiko duplikasi pelaporan dalam menerapkan persyaratan pengungkapan emisi gas rumah kaca. DSK IAI juga mencermati bahwa amendemen tersebut tidak dimaksudkan untuk mengurangi secara signifikan kegunaan informasi bagi pengguna laporan informasi keuangan bertujuan umum.

DK 36. Berdasarkan pertimbangan tersebut, DSK IAI memutuskan untuk mengadopsi amendemen IFRS S2 tersebut ke dalam PSPK 2 melalui Draf Eksposur Amendemen PSPK 2 tentang *Pengungkapan Emisi Gas*

Rumah Kaca. Keputusan ini juga bertujuan untuk menjaga keselarasan PSPK 2 dengan IFRS S2, dengan tetap mempertimbangkan konteks penerapan di Indonesia.

- DK 37. Merujuk pada IFRS S2 BC121D, DE PSPK 2 paragraf 29A menunjukkan keringanan berdasarkan emisi yang disyaratkan untuk diukur dan diungkapkan, yaitu emisi yang dibiayai, dan bukan berdasarkan emisi yang tidak disyaratkan. Oleh karena itu, entitas diperkenankan untuk mengecualikan dari pengukuran dan pengungkapan emisi gas rumah kaca Cakupan 3 Kategori 15, atas emisi yang terkait dengan aktivitas keuangan yang tidak menimbulkan emisi yang dibiayai.
- DK 38. Emisi gas rumah kaca Cakupan 3 Kategori 15 berkaitan dengan berbagai investasi dan jasa keuangan, yang dalam amendemen ini disebut sebagai “aktivitas keuangan”. Emisi yang dibiayai merupakan salah satu jenis emisi gas rumah kaca Cakupan 3 Kategori 15 dan berbeda dari jenis emisi Kategori 15 lainnya. Contoh jenis emisi Kategori 15 lainnya adalah *insurance-associated emissions* yang terkait dengan aktivitas asuransi dan reasuransi. Dengan demikian, ketika menerapkan keringanan dalam DE PSPK 2 paragraf 29A, entitas diperkenankan untuk mengecualikan emisi terkait asuransi tersebut dari pengukuran dan pengungkapan emisi gas rumah kaca Cakupan 3 Kategori 15.

NUMBERS

BECOME A
CHARTERED
ACCOUNTANT



**Grha Akuntan Jl. Sindanglaya No.1
Menteng, Jakarta 10310
Telp: (021) 31904232 (Hunting)**

